

**Analisis Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban
Harta Wakaf Kua Kecamatan Percut Seituan**

Siti Hawa Rahma Sari Pane¹, Kamilah, K²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*sitihawarsp81@gmail.com, kamila@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The aim is to be able to assist in deciding whether the treatment of PSAK-112 in representing the waqf bookkeeping report at the Percut Sei Tuan office is in accordance with PSAK 112 or vice versa by using qualitative techniques, in particular by describing or describing an item, and then comparing it with other norms. . existing norms to be researched. through various strategic information such as interviews, observations, and documentation. Based on these findings, the author explains that the treatment of waqf bookkeeping in detailing waqf reserve resources is not fully in accordance with PSAK 112 by the Percut Sei Tuan district office administration.

Keywords: *Accounting System, Waqf, Office of Religious Affairs*

ABSTRAK

Bertujuan untuk dapat membantu dalam memutuskan apakah perlakuan PSAK-112 dalam merepresentasikan laporan pembukuan wakaf di kantor masalah ketat kantor Percut Sei Tuan sudah selaras dengan PSAK 112 atau sebaliknya dengan menggunakan teknik Kualitatif, khususnya dengan menggambarkan atau menggambarkan suatu barang, dan kemudian membandingkannya dengan norma-norma yang ada untuk diperiksa. melalui berbagai strategi informasi seperti wawancara, Observasi, dan dokumentasi. Berawal dari penemuan-penemuan tersebut, para pencipta beranggapan bahwa perlakuan pembukuan wakaf dalam merinci sumber daya cadangan wakaf belum sepenuhnya selaras dengan PSAK 112 oleh ketatausahaan kantor kecamatan percut sei Tuan.

Kata Kunci: *Sistem Akuntansi, Wakaf, Kantor Urusan Agama*

PENDAHULUAN

Sistem Akuntansi syari'ah merupakan akuntabilitas yang memberikan penjelasan Akuntansi syari'ah dalam hal pembuatan pelaporan keuangan sesuai standar syari'ah dan mengikuti pengungkapan yang memadai. Dalam hal ini, pelaporan keuangan akuntansi syari'ah bukan lagi terikat keuntungan, melainkan perilaku adil kepada semua pihak yang terlibat dalam menjalankannya.

Menurut (Lathifah, 2019) peningkatan kualitas SDM dengan cara diadakan training-training khususnya pelatihan terkait sistem informasi akuntansi zakat, pengembangan dan penerapan sistem informasi akuntansi zakat dan infak/sedekah (AZIS) dalam OPZ, penggunaan program akuntansi khusus pengelolaan dana ZIS sehingga memudahkan pengurus dalam menghasilkan laporan keuangan

Penerapan Sistem Akuntansi syariah dipandang sebagai alat agar menjadi pertanggungjawaban dalam melakukan kegiatan perwakafan. Pembukuan syariah adalah kerangka moneter syariah yang secara teratur digunakan sebagai instrumen untuk membantu nilai-nilai syariah. Salah satu penerapannya adalah bagian tak terpisahkan dari pengabdian manusia kepada Tuhan. Pembukuan Islam harus terlihat sebagai perkembangan sosial budaya Islam untuk mengesahkan tanggung jawab latihan keuangan. Pembukuan Islam adalah subsistem keuangan Islam dan uang yang digunakan sebagai instrumen untuk membantu kualitas Islam. Pembukuan Islam digunakan sebagai instrumen administrasi untuk memberikan data keuangan untuk pertemuan luar dan dalam.

Menurut (Marpaung, 2020) untuk mengeksplorasi hubungan antara masalah proses internal termasuk masalah program yang rendah inovasi dalam masalah layanan pos terbatas serta solusi proses internal mencakup peningkatan produk dan solusi inovatif untuk meningkatkan tindak lanjut layanan kemudian strategi proses internal.

Penggunaan kerangka pembukuan syaria'ah diharapkan dapat mewujudkan Keadilan Sosial dan Ekonomi, sebagai Asas Ibadah untuk memenuhi komitmen individu kepada Allah SWT dan tanggung jawab terhadap badan-badan yang terkait dengan dampak dari pembukuan laporan.

Menurut (Mulysari, 2017) Pembukuan syariah adalah perangkat tanggung jawab, yang ditujukan oleh data pembukuan syariah sebagai ringkasan anggaran yang sesuai syariah, secara spesifik sesuai dengan aturan kejujuran yang lengkap. Dimana ikhtisar fiskal pembukuan Islam umumnya tidak bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, namun menyampaikan pesan etis dalam menerapkan cara berperilaku moral dan adil untuk semua pertemuan.

Selanjutnya, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI:2021) membuat Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) untuk menyajikan suatu standar yang berlaku secara luas, khususnya Pernyataan PSAK 112 tentang Akuntansi Dana Wakaf Untuk Pelaporan Keuangan yang Transparan dan Bertanggung Jawab yang telah konsistensi di bagian ringkasan anggaran lainnya.

Dalam hal pembuatan laporan harta wakaf yang akuntabel maka nazhir selaku pihak pertanggungjawaban dalam pengelola wakaf haruslah memiliki kemampuan untuk mengetahui asal harta wakaf tersebut atau penghimpunan harta wakaf, bagaimana harta wakaf tersebut disalurkan dalam bentuk pelaporan Keuangan yang tidak disembunyikan guna menghindari kesalah pahaman dari pihak lain. Hal ini tidak luput dari kredibilitas, dimana apabila nazhir telah dipercaya dalam mengelola data keuangan wakaf yang memenuhi prinsip transparans dan akuntabilitas, maka dari itu masyarakat akan menaruh kepercayaan lebih kepada KUA Kecamatan Percut Sei tuan.

Menurut (Nina Novitasari Eka Putri, 2019) perincian sumber daya wakaf tidak sesuai PSAK 112 karena sumber daya wakaf saat ini, semuanya super tahan lama, tidak ada sumber daya wakaf yang tidak kekal sehingga tidak ada kewajiban atau kewajiban wakaf dalam pengungkapan moneter sumber daya wakaf

Mengacu pada hasil diatas, bahwasanya sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan dampak positif bagi nazhir terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah - PSAK 112. Setidaknya untuk sekarang, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan informasi bagi nazhir agar dapat menyajikan laporan wakaf yang mudah dimengerti oleh masyarakat setempat.

Tanggung jawab adalah jenis komitmen untuk mempertimbangkan sebuah asosiasi yang bertanggung jawab atas kemakmuran atau kekecewaannya dalam mencapai tujuan yang tidak ditetapkan melalui perangkat tanggung jawab yang direncanakan setiap tahun. Sebuah pertanggungjawaban sangat erat kaitannya dengan ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Laporan keuangan harus dibuat memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas sesuai standar yang berlaku.

Menurut (Takwil & Mochammad Ilyas Junjunan M. Maulana Asegaf Moh., 2020)transparansi pada lembaga amal zakat memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Semakin transparan lembaga amal zakat dompet amanah umat dalam mengelola keuangan dan zakat, maka muzakki semakin yakin untuk memberikan dananya yang kemudian disalurkan kepada mustahiq.

Transparansi atau keterbukaan (tidak dirahasiakan) bagi sebuah laporan keuangan yang memiliki efek besar bagi sebuah lembaga/badan, dimana transparansi sangat erat kaitannya dengan mengungkapkan seluruh aliran dana wakaf sesuai dengan kejelasan tentang penerimaan dan penyaluran harta wakaf sesuai yang diperuntukannya, sehingga Pihak terkait, pihak internal dan pihak eksternal mudah mengambil hasil. Penyajian laporan keuangan harus memenuhi unsur yang mudah dimengerti, transparan, dan akuntabel sehingga meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap kredibilitas di KUA percut sei tuan.

Menurut (Zuhirsyan, n.d.) Mengenai manfaat wakaf, maka harta benda yang menjadi objek wakaf harus dijaga dengan baik dan benar-benar difokuskan untuk mendatangkan kebaikan bagi semua kalangan. Sumber daya wakaf harus dipantau dan diawasi dengan baik dan menjaga kualitas keaslian dan keterusterangannya.

Manfaat dari penelitian yaitu sebagai bahan masukan terhadap sistem penerapan akuntansi yang bertanggungjawab atas wakaf dikantor urusan agama. Potensi wakaf yang sangat berguna bagi masyarakat setempat jika dikelola dengan baik. KUA kecamatan Percut sei tuan harus memiliki pertanggungjawaban amanah bagi masyarakat setempat.

Asumsi mendasar untuk mencapai tujuan pembukuan Islam adalah melalui penyusunan ringkasan fiskal pada premis akumulasi pada premis ini dampak dari pertukaran dan kesempatan yang berbeda dirasakan ketika terjadi (dan dalam hal apapun, ketika uang diterima atau dibayar) dan terungkap. dalam catatan pembukuan dan dirinci dalam laporan anggaran. pada periode yang bersangkutan. Laporan fiskal yang siap di premis akumulasi memberikan data kepada klien tidak

hanya dari pertukaran masa lalu termasuk penerimaan kas dan angsuran tetapi juga komitmen untuk angsuran uang masa depan dan sumber-sumber mereka yang membahas uang yang akan diperoleh dari sini dan seterusnya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf Di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi wakaf Di KUA Percut Sei Tuan, apakah telah sesuai dengan standar psak?

Tujuan

Bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem yang dibutuhkan untuk mengelola harta wakaf dan pertanggungjawaban akuntansi harta wakaf. apakah perlakuan PSAK 112 laporan akuntansi wakaf oleh KUA percut seituan sudah sesuai dengan PSAK 112 atau sebaliknya dan juga untuk mengeksplorasi pentingnya sistem akuntansi untuk wakaf di KUA percut seituan. Kajian berawal dari pemikiran bahwa Pengelolaan sumber daya wakaf yang ada Di Kantor Urusan Agama percut seituan selama ini dan dikelola nazir (Bapak Mustafa Kamal Rokan) belum memiliki system pertanggungjawaban akuntansi yang jelas. Bentuk organisasi secara hukum dan ekonomis untuk menunjukkan kepada siapa nazhir bertanggung jawab belum terdeskripsi dengan jelas. BadanWakaf Indonesia sebagai organisasi yang menaungi badan-badan pengelola zakat masih di bawah Kementerian Agama dan memiliki tugas dalam pembinaan terhadap nazhir.

Tempat Dan Waktu

Penelitian ini bertempat di kantor Urusan agama Jln. Besar Tembung no. 34, Bandar khalipah, kecamatan Percut Sei Tuan. Waktu Penelitian ini dilakukan dimulai dari tanggal 17 januari 2022- 17 Februari 2022.

TINJAUAN LITERATUR

- **Ulasan Argumentatif**

Zakat adalah komitmen bagi setiap orang yang telah memenuhi keadaan tertentu untuk memberikan sebagian dari kekayaannya yang dikendalikan oleh peraturan pengaturan syariah. Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan doa. Maka merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang kelimpahannya telah mencapai nishab tertentu (batas). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, (karena) zakat membersihkan dan dekontaminasi mereka." Dan dalam Surah An-Nisa menahan diri 77: "Dan ajukan permohonan dan membayar zakat."

Anggapan penting dari eksplorasi ini adalah untuk mencapai tujuan pembukuan Islam dalam mempersiapkan Informasi Moneter Pernyataan dari Tempat Pertemuan, Mempengaruhi Bursa dan berbagai kesempatan yang dirasakan ketika terjadi/tidak ketika uang tunai, sebanding dengan uang tunai yang diterima atau dibayarkan) dan ditulis dalam ringkasan anggaran. Catatan pembukuan dan selama informasi pengumuman tahunan yang berlaku dalam laporan. Akibatnya, laporan informasi Moneter memberikan klarifikasi informasi tahun lalu dan berbagai kesempatan yang umumnya berharga bagi klien, khususnya membuat latihan keuangan.

- **Tinjauan Integratif**

Norma PSAK-112: Mewakili Wakaf, yang pada dasarnya mengendalikan Wakaf, adalah jalan bagi wakaf dalam negeri. PSAK-109 tentang Zakat, Infaq dan Sedaqah, PSAK-45 tentang Asosiasi Non-Manfaat dan PSAK-101 tentang memperkenalkan rincian moneter substansi Syariah sebenarnya mengikuti PSAK-109.

- **Ulasan Sejarah**

Dalam perkembangan perwakafan, wakaf telah mengalami perubahan yang signifikan dengan pedoman otoritas publik dalam hal perwakafan. Peraturan sebelumnya Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa objek organisasi ketat dibatasi untuk harta benda, khususnya tanah akan digunakan untuk yayasan ketat, hanya untuk cinta dan kantor pendidikan: masjid, madrasah. Peraturan Nomor 41 Tahun 2004 memperlakukan protes kepercayaan secara lebih luas, termasuk produk yang menarik, menjadi tanah tertentu, tetapi barang serbaguna, terutama uang tunai, emas, buku, dukungan, toko, saham.

Wakaf Indonesia baru dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945, Islam masuk ke wilayah Indonesia yang dikenal dengan wilayah Hindia Belanda, beberapa waktu sebelumnya. Umat Islam, wakaf adalah cinta kepada Allah, bukan untuk membantu individu, melainkan kedatangan Allah SWT. Hal ini karena dalam keyakinan Muslim, wakaf adalah cinta kepada Allah, untuk menolong manusia, tetapi juga cinta yang mengharapkan hadiah dari Allah. Dalam regulasi Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber regulasi dan arahan bagi individu.

- **Tinjauan Metodologi**

Metode analisis Penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan semua data dan temuan yang ditemukan di lapangan melalui wawancara dan observasi. Identifikasi masalah untuk penyelidikan lebih lanjut.
2. Setelah mendapatkan informasi yang diharapkan, lakukan investigasi informasi Gambarkan jalannya pengakuan, estimasi, pertunjukan, dan paparan terhubung dengan bursa wakar sesuai dengan kwitansi. perbaiki dan pengelola sumber daya wakaf.
3. Setelah melakukan penyelidikan, mencapai ketetapan dan menarik hasil. penelitian, kemudian, pada saat itu, mendorong Badan Wakaf di Tempat Kerja Masalah Ketat, wilayah Percut Sei Tuan

- **Tinjauan Sistematis**

Seperti disebutkan sebelumnya, dari sisi akuntabilitas, pada dasarnya semua kegiatan harus didokumentasikan dan dipantau agar mendapatkan hasil yang baik. Hal yang sama berlaku untuk kegiatan wakaf. Mengingat bahwa wakaf adalah pengelolaan aset Muslim, akuntabilitas sangat penting. Tanggung jawab dapat berupa komitmen untuk melaporkan dan dianggap bertanggung jawab atas pencapaian atau kekecewaan tujuan utama asosiasi dalam mencapai tujuannya melalui pemanfaatan media tanggung jawab secara adat.

- **Tinjauan Teoritis**

Wakaf adalah demonstrasi yang sah dari individu atau perkumpulan, individu/elemen yang sah untuk melibatkan sebagian dari sumber daya mereka untuk cinta atau tujuan umum lainnya sesuai pelajaran Islam. Sebagaimana ditunjukkan oleh Pasal I Peraturan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah pertunjukkan yang sah di mana seorang wakif mengisolasi atau berpotensi menyerahkan sebagian hartanya untuk selalu digunakan atau untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai sesuai dengan ketentuan syariah/atau kemaslahatan umum. Pada gilirannya, kumpulan keyakinan yang ketat dengan kualitasnya semakin dirasakan dan dilindungi oleh regulasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Menggunakan Metode kualitatif. penelitian kualitatif bertujuan Menggunakan teknik subyektif berbeda, rencana eksplorasi subyektif untuk mendapatkan kesempatan tentang apa yang mampu dilakukan oleh subjek ujian, misalnya, sejauh perspektif, inspirasi. teknik pengumpulan data yang dilakukan Wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, dan menganalisis sampai dengan menyusun suatu laporan. Subjek penelitian ini berupa wawancara langsung dengan

beberapa pihak yaitu dengan Bapak Imam syafi'i, SHI, S.PDI selaku pegawai pengelola keuangan wakaf di kantor urusan agama kecamatan precut sei tuan dan Bapak Mustafa Kamal Rokan selaku masyarakat pengelola nazir wakaf di Tembung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkembangan perwakafan, telah terjadi perubahan yang signifikan dalam perwakafan dengan hadirnya undang-undang yang tidak resmi tentang perwakafan. Peraturan No. 41 Tahun 2004 yang lalu menetapkan bahwa objek pendirian ketat dibatasi untuk harta benda abadi, khususnya tanah yang digunakan untuk fondasi ketat, hanya untuk cinta dan kantor pendidikan seperti masjid, mushola, madrasah, dan lain-lain. Peraturan No. 41 Tahun 2004 memperlakukan protes amanat secara lebih luas, mengingat tidak hanya properti tetap untuk jenis tanah, tetapi juga properti portabel lainnya seperti uang tunai, emas, buku, otentikasi, dan lain-lain.

Menurut (abdul wahid, 2021) Seiring perkembangan zaman, kolaborasi berbagai informasi memutuskan bahwa yang terjadi di dalam wilayah juga dibuat, penerangan warga tentang kepastian hukum diperluas karena mendapatkan keyakinan hukum memastikan kerjasama pengumpulan informasi mereka untuk kebutuhan untuk perbuatan yang benar. Untuk memiliki pilihan untuk memiliki akta yang sah, otoritas yang disetujui harus dibingkai dan akta tersebut merupakan bukti yang tersusun atas suatu kegiatan atau demonstrasi administratif yang diajukan oleh seseorang.

Administrasi zakat yang baik dan tidak memihak dapat mengatasi masalah pengangguran Terlebih lagi, kebutuhan melalui pengaturan bantuan modal kerja. Setara dinyatakan dalam Peraturan no. 23 Tahun 2011 tentang Zakat Pengurus yang menyatakan bahwa Zakat pelaksana artinya memahami bantuan pemerintah daerah dan pelonggaran kemiskinan. Juga, mengingat Peraturan no. 38 tahun 1999 pasal 5 bagian 2 mengungkapkan bahwa motivasi di balik zakat para eksekutif adalah untuk mengakui keberhasilan masyarakat dan hak-hak sipil.

Menurut (Rosdalina bukido, 2020) Dalam hal ada persoalan dalam persoalan harta wakaf ini, maka tujuan perdebatan harus dimungkinkan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Jika masalah tersebut tidak diselesaikan secara efektif, bantuan pihak luar dapat digunakan, baik intervensi khusus, penegasan syariah atau Pengadilan Tinggi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan bahwa penyelesaian perdebatan wakaf dilakukan melalui pertimbangan untuk mencapai kesepakatan. Bagaimanapun, jika tujuan debat tidak efektif, pertanyaan dapat diselesaikan melalui perantaraan, kebijaksanaan, atau pengadilan.

Dasar Hukum Wakaf

Wakaf tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi makna dan isi wakaf dapat ditemukan dalam 2 peraturan Islam. Dalam Al-Qur'an, gagasan wakaf dinyatakan sebagai infaq kekayaan (infaq) untuk latihan umum. Dalam hadits kita mengalami istilah wakaf, menjadi *habs* (pengawasan) khusus. Semua istilah yang mengandung arti penting wakaf diingat untuk Al-Qur'an dan Hadits, khususnya perwalian harta benda, yang manfaatnya tidak benar-benar hilang dan dapat dimanfaatkan untuk keridhaan Allah SWT. Wakaf tanah membuka peluang usaha di bidang agama, sekolah dan administrasi karena pengelolaannya yang adaptif. Wakaf dibedakan menjadi 2 macam menurut waktu, yaitu:

- *Mua'bbad* adalah Wakaf yang diberikan sampai akhir zaman
- *Mu'aqqot*, adalah wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut (Etika Rahmawati, 2020) Wakaf adalah salah satu jenis hadiah, namun harus diambil manfaatnya dan barangnya harus tetap utuh. Akibatnya, sumber daya yang memenuhi syarat untuk wakaf adalah sumber daya yang tidak dihabiskan dan pada umumnya tidak dapat dipindahkan, seperti tanah, bangunan dan semacamnya. Terutama untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, pesantren, sekolah Islam, rumah panti asuhan, jalan umum, dll.

Pengelolaan Wakaf Oleh Nazir

Mengingat pasal 1 ayat 4 dan pasal 6 ayat 4 PP no. 28 tahun 1977 tentang Nazir yang dirujuk dapat terdiri dari orang-orang atau sebagai unsur-unsur yang halal. tidak diatur sebagai berikut:

- A. Harus merupakan pertemuan tidak kurang dari 3 individu dan satu salah satunya sebagai sutradara.
- B. Jumlah nazhir individu dalam satu sub tidak sepenuhnya ditetapkan sebanyak yang bisa diharapkan kota-kota di lokal.
- C. Jumlah nazhir di satu kota ditetapkan satu nazhir.

Nazhir sebagai kepala zakat mengutamakan keadaan yang menyertainya:

- 1). Masuk akal,
- 2). Dewasa,
- 3). Adil,
- 4). mampu (kemampuan yang halal), dan

5). Islam.

Dalam hal kondisi di atas tidak puas, hakim menyebutkan orang lain yang memiliki hubungan kerabat dengan wakif, dengan aturan bahwa hak pengawasan ada pada wakif itu sendiri. Apalagi jika wakif tidak memiliki hubungan relatif, otoritas yang ditunjuk dapat memilih orang lain. Nazhir tidak wajib memberi imbalan jika harta wakaf dirugikan karena kekuasaan yang sangat besar sulit ditolak atau malapetaka yang tidak mungkin. Selanjutnya, jika harta wakaf adalah hilang atau dirugikan dan bukan karena kecerobohan atau kecerobohan maka tidak wajib penggantian harta wakaf atau barang dagangan. Nazhir wajib mengganti remunerasi sejak Pertama, Kecerobohan dan kelalaian Nazhir dalam menjaga harta wakaf. Kedua, Nazhir memanfaatkan sumber daya wakaf yang sedikit dipengaruhi oleh masalah individu atau keuangan orang-orang yang dicintainya. Ketiga, dalam hal mustahik meminta tawaran dari nazhir, ia menolak tanpa alasan yang benar dan sesuai syariat. Empat, dengan asumsi bahwa Nazhir menyewakan wakaf bekerja dengan nilai yang lebih sederhana dari nilai yang seharusnya. Lima, jika nazhir menendang ember dan tanpa tahu berapa banyak sumber daya wakaf yang dibuat karena.

Akuntansi Lembaga Wakaf

Sampai saat ini, Kelompok Pengarah Pembukuan Syariah dari Pembentukan Pembukuan Indonesia telah memberikan Rancangan Keterbukaan (DE) PSAK 12 tentang pertukaran wakaf untuk mengarahkan pengakuan, perkiraan, pertunjukan dan pengungkapan pertukaran wakaf. Secara spesifik, PSAK 112 dimaksudkan untuk mengarahkan pengakuan, pengurusan dan peningkatan sumber daya wakaf dalam bursa wakaf.

Menurut (Hasanah & Maharani, 2021) Untuk membuat laporan dana wakaf yang akuntabel maka nazhir selaku pihak pengelola dana wakaf haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan darimana asal dana wakaf (penghimpunan dana wakaf), kemana dana wakaf disalurkan (penyaluran dana wakaf) dalam bentuk Laporan Keuangan yang tidak ditutup-tutupi guna menghindari kesalah pahaman dari pihak lain.

Tugas nazhir terkait pengelolaan harta wakaf masih sebatas pertanggungjawaban harta wakaf kepada wakif. Persoalan muncul ketika pengelolaan harta wakaf secara organisasi melibatkan institusi lain baik dalam hal hukum atau ekonomi. Artinya perlu pengelolaan harta wakaf secara professional. dengan tujuan agar harta wakaf ini bisa lebih banyak bertanggung jawab, maka Nadhir sebagai badan publik harus memiliki:

a) Kerangka pembukuan dalam administrasi moneter.

Nazhir sebagai organisasi daerah yang disertai tugas mengawasi benda-benda wakaf, khususnya benda-benda wakaf yang bermanfaat, perlu memiliki tata

administrasi dan pembukuan yang metodis. Kerangka tersebut direncanakan agar pengawasan terhadap latihan dan dana dapat dilakukan dengan sukses dan tepat.

b) Kerangka audit tinjauan langsung

Nazhir dapat diperiksa di dalam oleh Dinas Agama atau dari jarak jauh oleh petugas pembukuan umum atau kantor tinjauan gratis. Target tinjauan mencakup bagian latihan, keuangan, eksekusi, pedoman, metodologi kerja dan standar pelajaran Islam.

Untuk memperluas batas nazhir KUA di Kecamatan Percut Sei Tuan, Badan Pembina Wakaf Indonesia yang dimotori oleh Dinas Agama Republik Indonesia perlu mengarahkan penyusunan nazhir yang terkonsentrasi. Pelatihan adalah sesuatu yang melampaui hipotesis, namun harus digabungkan dengan pengajaran dan bimbingan. sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam penggunaan sumber daya aset yang ketat dapat langsung mengawasi cara yang paling umum dalam mengawasi aset wakaf di KUA, kecamatan Percut Sei Tuan.

Fenomena aplikasi tanah wakaf pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan dilakukan oleh perseorangan, hanya dilandasi agama oleh pengurus. tanah wakaf yang tidak memiliki kekuatan Hukum, akan berdampak kepada pemindahtanganan aset wakaf, berdasarkan pihak yang tidak bertanggungjawab. hal Penyelenggaraan wakaf yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, namun pada kenyataannya masyarakat setempat sangat sederhana dalam menggunakan kesadaran beragama dan menggunakan unsur-unsur dan syarat-syarat yang terwujud hanya syarat-syarat eksklusif, yaitu hanya sedikit saksi dari pelaksanaan janji-janji yang diucapkan kepada Nazir disaksikan oleh para saksi.

Peran penting dari KUA kecamatan Percut Sei Tuan ini memiliki akses dan kewenangan yang sangat luas dalam melindungi perkembangan perwakafan. Demikian pula masyarakat setempat Beberapa panitia yang mempunyai kepentingan Langsung dengan Manfaat aset dana keagamaan dapat Berlangsung mengawasi proses pengelolaan dana Wakaf di KUA kecamatan Percut Sei Tuan.

Menurut (Waskur, S.Pd., S.H.I., 2022) tugas dan kapasitas KUA sebagai inisiasi pengamanan wakaf sangat vital. Sejalan dengan itu, penting untuk memperluas kemampuan otoritas membuat sumpah wakaf, baik dari segi organisasi, administrasi dan pengaturan wakat. Ibadah bersama dengan Organisasi Wakat Indonesia berperan penting dalam menciptakan penggambaran di Indonesia, sejauh mendorong Nazhir serta dalam memperluas keterampilan otoritas membuat janji wakaf.

Model sistem akuntansi wakaf

Dalam hal menyusun sebuah laporan sistem akuntansi wakaf yang bertujuan untuk membentuk pertanggungjawaban pengelolaan wakaf, maka yang harus disusun terlebih dahulu sebagai berikut:

- a) Organisasi diwajibkan untuk menyusun laporan harta wakaf. Organisasi memiliki kepentingan yang sangat penting atas pembuatan laporan harta wakaf.
- b) Terdapat sistem kendali atau pengawasan atas pelaporan keuangan harta wakaf. Oleh karena itu dibuat struktur organisasi yang jelas dan menunjukkan alur untuk pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf.
- c) Dalam Menyusun sistem pencatatan akuntansi wakaf harus menggunakan Sistem pencatatan yang baik mengikuti prinsip pencatatan akuntansi syariah sesuai PSAK yang berlaku.
- d) Terdapat transparan audit laporan keuangan harta wakaf di KUA.

Menurut (Yulianto, n.d.) Metodologi pembentukan zakat pengurus adalah pelaksanaan pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh pengurus zakat yang diarahkan kepada pembentukan aset-aset manusiawi yang kuat dan berwibawa. Zakat asosiasi eksekutif harus memiliki teknik dalam menarik dan mendapatkan perhatian dari pasar dermawan.

Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan Pertanggungjawaban bagi setiap unsur yang terlibat dalam akuntansi wakaf terutama pada nazhir yang berperan sebagai pengelola dan penanggungjawab wakaf. Nazhir harus memiliki kemampuan dalam mengelola pencatatan akuntansi. Kondisi ini mungkin butuh waktu yuntuk mencapai ideal, namun perlu dilaksanakan karena kepentingan dan potensi yang bisa dikembangkan atas harta wakaf.

Menurut (Afdol, 2021) Wakaf tanpa Sumpah wakaf pasti akan menimbulkan ketidakcukupan komponen wakaf. Dalam hal komponen wakaf tidak terpenuhi, maka secara sah wakaf dapat dikatakan tidak pernah ada. Untuk menunjukkan keberadaan Sumpah Wakaf, adalah dengan mengosongkan Sumpah Wakaf ke dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW).

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Percut Sei Tuan, Peraturan Toko Serdang, aturan Wakaf dapat digunakan ketika KUA memberikan jaminan wakaf, khususnya; keberadaan pemberi wakaf, penerima wakaf, objek wakaf, cara mengungkapkan akomodasi wakaf, alasan pemberian wakaf, kapan wakaf.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dapat memudahkan wawasan dan pemahaman masyarakat tentang perubahan harta benda dan perkembangan dana aset wakaf, melakukan pengelolaan dana wakaf yang baik, bertanggungjawab dan

produktif, serta memahami peraturan perundang-undangan. yang menyertai dana perwakafan.

Menurut (Muhammad raihan, Kamila, n.d.) zakat yang bermanfaat adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerima zakat terus menerus menghasilkan sesuatu dengan sumber zakat yang mereka peroleh. Sumber daya atau subsidi zakat yang telah diberikan kepada mustahik dapat diciptakan dan digunakan untuk membantu bisnis mereka, sehingga dengan karya ini mereka dapat mengatasi masalah kehidupan mustahik secara konsisten. Sumber daya zakat digunakan atau diawasi dan diciptakan sedemikian rupa, dengan harapan bahwa suatu saat nanti mereka tidak akan dikenang untuk kelompok mustahik zakat.

Gambar 1. peran pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) KUA kecamatan percut sei tuan.



Berikut ini hasil dari Wawancara dengan Staff dibidang perwakafan di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan dilakukan untuk hasil yang benar. Berikut ini data hasil di KUA kecamatan percut sei tuan.

Tabel 1. pendaftaran ikrar wakaf yang sudah terlaksana tahun 2021

| No | No.W akaf | Jenis yang diwakafkan | Nama pewakif | Nama penadzir | Status tanah wilayah | luas | tanggal |
|----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------------------|------|---------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 1 | W2/001/22/2021 | Pertapakan Masjid Jami' Al-Muhajir | Hj.Siti | Mustafa Kamal rokan | AIW/Bersertifikat | 130 M2 | 31-3-2021 |
| 2 | W2/003/22/2021 | Pertapakan Masjid Jami' Al-Muhajir | Hj.Siti Aisyah | Mustafa Kamal Rokan | AIW/Bersertifikat | 51 M2 | 31-3-2021 |
| 3 | W2/003/22/2021 | Pertapakan Mesjid Al-Huda | Junaidi | Muliadi | AIW/Bersertifikat | 325,64 M2 | 13-4-2021 |
| 4 | W2/004/22/2021 | Pekarang an Musholah | Rinaldi surbakti | Saiful anwr Daulay | AIW/Bersertifikat | 225 M2 | 31-8-2021 |
| 5 | W2/005/22/2021 | Pekarang an Mesjid Al-Falah | Wagian to | Sogirin | AIW/Bersertifikat | 300 M2 | 23-9-2021 |
| 6 | W2/006/22/2021 | Pekarang an Sarana Pendidikan Islam | Fatimah Nasution | Firmansyah Waruwu, Lc,MA | AIW/Bersertifikat | 441,70 M2 | 26-10-2021 |
| 7 | W2/007/22/2021 | Pertapakan Mesjid Burhannudin | H.Kam ruddin | H.M.yahya zakaria,DR S | AIW/Bersertifikat | 600 M2 | 10-11-2021 |
| 8 | W2/008/22/2021 | Pertapakan Musholah Al-Falah | Bustami | Endra | AIW/Bersertifikat | 248 M2 | 15-11-2021 |


| | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--------------|--------|-----------------------|------------|----------------|
| 9 | W2/0 09/22/ 2021 | Pertapakan Masjid Miftahul ulum | Miswan to | Mislan | AIW/Bersertifi kat | 44,1 M2 | 18-11- 2021 |
|---|------------------------|--|--------------|--------|-----------------------|------------|----------------|

Dapat diketahui Pada tahun 2021 bulan September, sumber data hasil perolehan di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan ada Sebanyak 9 pendaftar hak atas tanah wakaf yang sudah mengajukan untuk diikrarkan tanah wakafnya kekantor urusan agama kecamatan percut sei tuan. berikut ini pada tahun 2021 jika di persentasekan ada sebanyak:


- a. Masjid 14,5 %
- b. Sarana Pendidikan 4,4 %
- c. Musholah 4,7 %

Dapat diketahui bahwa apresiasi warga untuk melakukan Pendaftaran Tanah Wakaf demi keputusan hukum sangat tinggi. Data yang diperoleh, ada 9 warga mendaftar untuk mengurus Tanah Wakafnya agar mendapatkan hak Akta Ikrar Wakaf. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak akta ikrar wakaf atas tanah wakaf milik masyarakat setempat.

Menurut (Imam Wahyudi Indrawan, S.El., n.d.) Laporan riset indeks wakaf nasional 2021 ini merupakan laporan hasil riset implementasi atas IWN 2021 yang bisa digunakan untuk melihat kinerja dan perkembangan wakaf secara nasional maupun per provinsi selama tahun 2021. Harapannya, pertama, hasil riset ini bisa menjadi bahan evaluasi dan pembuatan kebijakan perwakafan nasional ke depan bagi Badan Wakaf Indonesia dan semua pemangku kepentingan wakaf nasional. Kedua, sebagai peta jalan, maka riset IWN harus dilaksanakan setiap tahun dan Ketiga, melalui riset IWN ini kita jadikan wakaf sebagai sumber pembelajaran sekaligus wahana penelitian untuk pengembangan keilmuan tentang perwakafan. Wakaf bukan sekedar praktek keagamaan, tapi juga sumber keilmuan.



Bagan 1. Interaksi Pendaftaran sampai dengan dikeluarkannya Akta Janji Wakaf KUA kecamatan percut sei tuan.



Berdasarkan bagan tersebut, dapat memberikan informasi kepada masyarakat setempat mengenai pengurusan dana aset wakaf Di kantor urusan agama wilayah percut sei Tuan. Kemudian kepada pegawai kua di wilayah percut seituan diharuskan melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat setempat terhadap hukum-hukum perwakafan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan output penelitian ini disimpulkan bahwasanya Peran dari KUA kecamatan Percut Sei Tuan sebagai penanggungjawab atas pengelolaan dana wakaf sangatlah berguna bagi masyarakat setempat, maka dari itu dibutuhkan kemampuan bagi PPAIW wakaf baik dari sisi administrasi, pelayanan dan pertanggungjawaban.

Dengan adanya kegiatan penelitian ini dapat memberikan saran perbaikan mengenai pengelola dana aset wakaf di KUA kecamatan Percut Sei Tuan.

Dalam Penerapan sistem akuntansi syariah sangat dibutuhkan agar pertanggungjawaban para pelaksana terkait dengan wakaf memiliki standar yang jelas dalam hal melaporkan pertanggungjawaban termasuk pelaporan keuangan yang berbasis syariah. Sistem Akuntansi Wakaf dapat berguna untuk Perkembangan Sistem Akuntansi Bertanggung jawab atas aset Wakaf Dengan meninjau lebih ke Organisasi dan mencatat Pelaporan Akuntansi di KUA kecamatan percut sei tuan. PPAIW dalam Pengelolaan Aset Dana wakaf dapat Memberikan Keamanan bagi Mengelola aset wakaf untuk wakif dan nazhir. lebih lanjut, perlu peraturan UU dan penjelasan dalam sistem Pertanggung jawaban dana Aset wakaf lebih jelas. Dikarenakan Aset wakaf sangat besar bagi masyarakat di KUA kecamatan percut sei tuan. Model kerangka pembukuan wakaf dapat digunakan untuk mengembangkan kerangka pembukuan yang bertanggung jawab atas sumber daya wakaf dengan cara mensurvei sudut pandang hierarkis dan mencatat laporan pembukuan di KUA percut sei Tuan sub-wilayah.

Saran

Dalam hal ini peneliti ingin memberikan saran, agar kedepannya sangat disarankan kepada KUA kecamatan Percut sei tuan tetap melakukan pencatatan transaksi dengan sistem pencatatan yang lebih baik, mudah dimengerti yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- abdul wahid, R. 2021. (2021). PELAKSANAAN IKRAR WAKAF TANAH DAN PENDAFTARANNYA DI KUA KECAMATAN SUSUKAN DAN ATR/BPN KABUPATEN CIREBON, 2(1), 21–31. <http://openjournal.unpam.ac.id>.
- Afdol, A. nurul huda dan. (2021). KEWENANGAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 ITAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 30 ITAHUN 2004 PASAL 15 AYAT 3 YANG MEMPERBOLEHKAN MEMBUAT AKTE IKRAR WAKAF Ahmad, 5. <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/1635>.
- Etika Rahmawati, S. 2020. (2020). PENDAMPINGAN PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF BAGI MASJID-MASJID Abstrak, 3(1), 44–58. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-khidmat/article/download/7730/pdf>.
- Hasanah, I., & Maharani, D. (2021). Sosialisasi Penerapan Sak Syariah-Psak 112 tentang Akuntansi Wakaf guna Pembuatan Laporan Keuangan Bagi Para Nazhir di Lingkungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan, 2, 1–11.

<https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/Khidmat/article/view/317>.

Imam Wahyudi Indrawan, S.EI., M. E. (n.d.). *Laporan indeks wakaf nasional 2021*.
<https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2022/03/Laporan-Indeks-Wakaf-Nasional-2021.pdf>.

Lathifah, N. (2019). PERANCANGAN SISTEM AZIS (AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH) PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DALAM MENGHASILKAN LAPORAN KEUANGAN Nurul, 5(1).
<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/JAI/issue/view/38>

Marpaung, M. (2020). European Journal of Management and Marketing Studies PERSPECTIVE OF INTERNAL PROCESS BASED ON MULTIDIMENSIONAL PERFORMANCE MODELS, (October 2019), 114–130. <https://doi.org/10.46827/ejmms.v5i3.864>

Muhammad raihan, Kamila, K. (2020). (n.d.). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19, 3(September 2021), 13–28.
<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id>

Mulysari, W. (2017). SISTEM AKUNTANSI WAKAF SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HARTA WAKAF KE PUBLIK Windu, 10(1), 16–29. <https://jurnal.untirta.ac.id>.

Nina Novitasari Eka Putri, C. B. S. (2019). Kata Kunci :ANALISA PENERAPAN PSAK 112 TENTANG TRANSAKSI WAKAF TERHADAP PENERIMAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET WAKAF STUDI KASUS PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA BATAM, 13(2), 74–83.
<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/measurement/article/view/2032>.

Rosdalina bukido, misbahul munir makka 2020. (2020). URGENSI AKTA IKRAR WAKAF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH, 6(1), 244–257.
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/161>.

Takwil, & Mochammad Ilyas Junjuran M. Maulana Asegaf Moh. (2020). PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN IGCG TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET AMANAH UMAT, 6(2), 112–125.
<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/JAI/issue/view/38>

Waskur, S.Pd., S.H.I., M. M. 2022. (2022). Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Rasau Jaya (Tinjauan Regulatif dan Implementatif), 14, 153–175.
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/5797/3534>.

Yulianto, F. (n.d.). Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Sunan Ampel Surabaya : Telaah Strategi dan Implementasinya, 3, 1–12.

<http://digilib.uinsby.ac.id>.

Zuhirsyan, M. (n.d.). Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat Dalam Perspektif Hukum Wakaf. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/3495>.